



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 - Naikolan
(Gedung B Lantai 1, di Komplek Kantor Gubernur lama)
Telp. (0380) 821822, Fax. (0380) 821822 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421.5/49/DPMPPTSP.4.3/05/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI BOKING

DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa permohonan Kepala Sekolah SMK Negeri Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan Persiapan Pendirian dan Pembangunan dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10 Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- 11 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 12 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

- 1 Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Negeri Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 848/SMKNBKG/22/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Permohonan Peremajaan Izin Operasional SMK Negeri Boking;
- 2 Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 848/4708/PK2.3/2022 tanggal 14 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Boking, terletak di Desa Boking Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Bidang Keahlian antara lain

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Kemantiman	Perikanan	Agribisnis Perikanan Air Tawar	3 Tahun
2	Kemaritiman	Pelayanan Kapal Penangkap Ikan	Nautika Kapal Penangkap ikan	3 Tahun
3	Kemantiman	Pengolahan Hasil Perikanan	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	3 Tahun

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2027, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KE-LIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 24 Juni 2022

an Gubernur Nusa Tenggara Timur
 dan Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan PTSP Provinsi NTT. ✓

 Samuel Hatungika, S.P., M.Si
 Peringkat Tk. I
 NIP. 196502261999031002

Tembusan

- 1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2 Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3 Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 4 Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 5 Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
- 6 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 7 Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kupang;
- 8 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Soe;
- 9 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
- 10 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
- 11 Koordinator Pengawas Dikmensus Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe.



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR : 68/HK/2002

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM NAUTIKA PERIKANAN LAUT DAN BUDI DAYA IKAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, meliputi antara lain Kewenangan di bidang Pendidikan ;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - c. bahwa potensi sumber daya kelautan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat mendukung untuk pengembangan program nautika perikanan laut dan budi daya ikan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Program Nautika Perikanan Laut dan Budi Daya Ikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
 3. Undang-undang Nomor 02 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 03 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Memperhatikan

Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 181/A. 05/MB/2002, tentang Pengembangan Program Pendidikan Nautika Perikanan Laut dan Budi Daya Ikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Program Nautika Perikanan Laut dan Budi Daya Ikan yang berlokasi di Beking Kecamatan Beking Kabupaten Timor Tengah Selatan.


KEDUA

Sekolah tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mulai operasi pada Tahun Ajaran 2002 / 2003.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 08 Mei 2002

W/ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN. *f*


W. Nope
WILLEM NOPE - SU

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
 4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
 5. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
 6. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
 7. Camat Boking di Boking.
 8. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Amanatun Selatan di Oinlasi.